



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2012/PA Pw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta(Konsultan PNPM), bertempat tinggal di Kabupaten Buton,Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Harun Lesse, S.H.**, Advokat di Baubau beralamat di Jalan poros Pasarwajo, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 November 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo tertanggal 8 Maret 2012 selanjutnya disebut “Pemohon”;

M e l a w a n

TERMOHON, Agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SMA Negeri Siontapina), bertempat tinggal di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 12 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2012/PA.Pw., tanggal 12 Maret 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri yang Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton pada tanggal 10 Nopember 2002 di bawah kutipan akta Nikah No. 259/09/X/2001;
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon kini berusia 11 tahun dan telah di karunia 1 (satu) orang anak bernama ANAK kini berusia 8 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam masa usia perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut pernah hidup bersama dalam satu rumah tangga yang rukun dan harmonis hingga tahun 2006 ;
4. Bahwa berselang 5 tahun usia perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon dalam mencari nafkah telah memilih untuk merantau di Daerah orang dan kini telah memperoleh pekerjaan yang hasilnya telah cukup menghidupi rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa oleh karena Pemohon merasa telah dapat menghidupi rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan pekerjaannya yang kini di jalani Pemohon, Pemohon mengajak Termohon sebagai istri Pemohon untuk ikut mendampingi Pemohon di tempat Kerja Pemohon ;
6. Bahwa namun Termohon ternyata menolak permintaan Pemohon hingga berapa kali,, bahkan menimbulkan percekocokkan setiap ajakan Pemohon tersebut ;
7. Bahwa berselang berapa tahun Pemohon bekerja, Pemohon selalu mengajak Termohon untuk ikut mendampingi Pemohon sebagai istri Pemohon namun Termohon menolak dan bahkan menyatakan siap diceraikan sekalipun ;
8. Bahwa oleh karena Termohon telah dengan tegas menolak ajakan untuk ikut Pemohon di tempat kerja Pemohon maka oleh karena Pemohon merasa Termohon telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri Pemohon maka untuk menghindari adanya godaan setan yang akan menjerumuskan Pemohon atau Termohon yang sangat berjauhan tempat tinggal atas perbuatan zina maka Pemohon mengambil keputusan untuk mengakhiri perkawinan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa berdasarkan apa yang telah terurai di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo Cq majelis hakim Pengadilan Agama Pasarwajo untuk kiranya dapat memutuskan yang amar yang kiranya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Mengizinkan Pemohon PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada waktu yang telah ditentukan kemudian ;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pdt.G/2012/PA.Pw. tanggal 23 Mei 2012 dengan mediator hakim Drs. Samsudin, S.H., dan berdasarkan laporan mediator, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil dan majelis hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian disetiap persidangan namun juga tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 6 Agustus 2012 adalah sebagai berikut:

1. Pada point ke-1 alasan diajukannya permohonan untuk penulisan kutipan Akta Nikah yang bernomor No. 259/09/XI/2011 adalah tidak benar, yang seharusnya kutipan Akta Nikah No. 259/07/XI/2001;
2. Point ke-2 bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon tertulis berusia 1 tahun, yang seharusnya kini berusia 11 tahun;
3. Untuk point ke-5, 6, dan 7 itu semua pernyataannya tidak benar bahkan itu adalah fitnah, karena Pemohon sejak meninggalkan Termohon dari tahun 2006 s/d 2009 **tidak pernah** mengajak Termohon untuk ikut ke tempat kerja Pemohon, apalagi ada kata-kata kalau diajak sering menimbulkan percekocokan dan bahkan Termohon menyatakan **siap** diceraikan, itu semua tidak benar. Bahkan pada tanggal 27 Mei 2009 Termohon telpon Pemohon untuk minta alamat lengkap Pemohon karena liburan Termohon ingin berlibur bersama anak ke tempat kerja Pemohon, tapi Pemohon jawab tidak usah kalian kesini biar tunggu saja dirumah, jaga kedua orang tua kita dan disimpan saja uangnya untuk kebutuhan lain, lagian alamat saya tidak jelas karena sering pindah-pindah lokasi;
4. Pada tahun 2010 Pemohon telpon untuk tidak pulang lebaran Idul Fitri sebagaimana biasa alasannya karena ikut pelatihan di Jakarta, pada waktu itu Termohon sampaikan bahwa selesai lebaran rencana untuk acara sunatan anak kami (Pemohon dan Termohon), acara sunatan tersebut akhirnya di undurkan nanti selesai lebaran Idul Adha. Jadi sejak Pemohon meninggalkan Termohon dari tahun 2006 hanya 1 kali 1 tahun pulang kampung setiap lebaran Idul Fitri paling lama 2 minggu, kadang hanya 1 minggu sudah balik lagi ke tempat kerjanya. Tapi hal itu Termohon tidak permasalahan tetap sabar demi masa depan kami, bahkan setiap kali Pemohon datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah menuntut apa-apa yang penting dia bisa pulang berkumpul bersama dengan keluarganya pada saat lebaran;

5. Tanpa ada alasan yang jelas Pemohon datang pada saat lebaran Idul Adha tahun 2010, Termohon diberikan 2 pilihan apakah Termohon melepaskan pekerjaan sebagai PNS atau Termohon melepaskan Pemohon sebagai suami. Kedua-duanya Termohon tidak bisa lakukan dengan alasan :

- Termohon tidak mungkin melepaskan pekerjaan sebagai PNS karena Termohon merasakan bagaimana sulitnya untuk menjadi PNS, dimana Termohon dengan segala macam usaha, pengorbanan dan perjuangan untuk dapat menjadi PNS.
- Termohon juga tidak mungkin melepaskan Pemohon sebagai suami karena Termohon merasa kehidupan rumah tangga kami (Pemohon dan Termohon) tidak ada masalah, dan kami sudah dikaruniai seorang anak yang sangat membutuhkan bimbingan orang tuanya. Termohon tidak dapat membayangkan bagaimana terpukunya anak kami kalau Pemohon dan Termohon bercerai dan Termohon tidak sanggup membayangkan bagaimana masa depan anak kami jika tidak ada bimbingan dan perlindungan dari kedua orang tuanya.

6. Kemudian pada saat itu Termohon menyarankan bagaimana kalau Termohon urus saja pindah sekolah biar ikut ketempat kerja Pemohon, tapi Pemohon tidak menerima kecuali jalan satu-satunya Termohon harus lepas pekerjaan sebagai seorang PNS. Akhirnya pada saat itu Pemohon bertengkar dengan Ibu Termohon sampai-sampai Ibu Termohon jatuh sakit dan sekarang dia sudah meninggal gara-gara beban pikirkan masalah ini. Sejak meninggalnya Ibu Termohon sangat terpukul karena tidak ada lagi tempat untuk mencurahkan dan menyelesaikan masalah-masalah apalagi yang berhubungan dengan masalah Termohon sekarang ini.

Selama ini Termohon cukup tabah dan sabar mempertahankan keutuhan keluarga kami, walaupun ditinggal suami (Pemohon) dan tidak dinafkahi sebagaimana tanggung jawabnya seorang kepala rumah tangga, tetapi Termohon tetap mempertahankan rumah tangga ini demi anak kami yang masih membutuhkan kasih sayang dan bimbingan kedua orang tuanya (Pemohon dan Termohon). Karena anak adalah titipan Allah SWT yang harus dijaga dan dirawat yang akan dimintai pertanggungjawabannya di kemudian hari oleh Allah SWT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian bantahan ini Termohon ajukan, dengan memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya, semoga kita selalu berada dalam lindungan dan petunjuk dari Allah SWT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 28 Agustus 2012 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa bantahan point 1 jawaban Termohon mengenai kesalahan pengetikan penulisan nomor kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon dalam replik ini Pemohon membenarkannya, bahwa memang yang benar adalah kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon adalah nomor 259/07/XI/2001, namun kesalahan penulisan a quo bukanlah disengaja oleh Pemohon tapi adalah merupakan kekeliruan penulisan semata-mata, Pemohon menyadari bahwa kekeliruan itu adalah merupakan kodrat Pemohon sebagai manusia biasa yang tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan apalagi kekeliruan. Untuk itu Pemohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim agar memakluminya dan alasan Pemohon tersebut diatas mohon dianggap sebagai suatu perbaikan.
2. Bahwa dari uraian jawaban Termohon point 3,4,5 dan 6 telah diakui oleh Termohon bahwa Pemohon telah meninggalkan rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2006 hingga kini belum pernah kembali maka oleh karena itu rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah telah memenuhi syarat Undang-Undang untuk diputus dengan perceraian sebab telah memenuhi syarat pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Bahwa kemudian dari itu pula dari uraian jawaban Termohon terungkap fakta yang diakui Pemohon dengan tulus dan ikhlas bahwa Pemohon adalah sudah tidak menginginkan lagi hidup bersama dengan Termohon dalam suatu ikatan perkawinan.
3. Bahwa untuk dan oleh karena itu dengan berpedoman dengan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, pasal 39 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, pasal 14, 15, 16, 17 dan pasal 18 Peraturan Pemerintah tahun 1975 maka adalah beralasan hukum perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian.

Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua dan anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon untuk dapat memutus dengan amar yang kiranya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengizinkan Pemohon PEMOHON untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap TERMOHON di hadapan Persidangan Pengadilan Agama Pasarwajo pada waktu yang telah ditentukan kemudian;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

⇒ Foto Kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : **259/07/XI/2001** tanggal 10 November 2001, bermeterai cukup, distempel pos dan oleh Majelis Hakim telah cocok dengan aslinya (**bukti P**);

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, pihak Pemohon juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:-

1. SAKSI PEMOHON I;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ipar Pemohon sedangkan Termohon saksi kenal karena masih ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah di Desa Matanauwe;
- Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan tinggal kadang di Pasarwajo dan juga di Kendari, telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada tahun 2006 Pemohon pergi mencari kerja di Sumatera ketika terjadi Tsunami di Aceh;
- Bahwa sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon sudah tidak rukun karena pemohon dan termohon sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon pergi mencari kerja ke Sumatera dan terakhir pemohon datang ke Pasarwajo 3 (tiga) bulan yang lalu, dan saksi diberitahu oleh Pemohon bahwa Pemohon akan menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tetap mengirimkan nafkah kepada Termohon dan anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan untuk didamaikan guna merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun saksi pernah menasehati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI PEMOHON II,

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena masih ada hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali dan Termohon saksi kenal namanya Termohon, tidak ada hubungan keluarga, kenal setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon rukun, telah dikaruniai 1 orang anak, akan tetapi sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sekitar kurang lebih satu tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon telah pergi merantau ke Sumatera untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa Pemohon sering datang ke Pasarwajo untuk mengunjungi keluarganya dan terakhir Pemohon datang kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa ketika Pemohon datang, Pemohon tinggal di Wasaga di rumah orang tuannya, sedangkan Termohon tinggal di Matanauwe;
- Bahwa menurut Pemohon, rumah tanganya sudah tidak rukun karena Pemohon mengajak Termohon untuk ikut Pemohon ke Aceh akan tetapi Termohon tidak bersedia ikut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai nafkah yang diberikan terhadap Termohon dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon sekitar 2 bulan yang lalu agar tetap rukun dengan termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut pihak Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Termohon menyatakan bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lagi sejak tahun 2009 ketika Termohon telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi Pemohon dilaksanakan, maka kepada Termohon diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti yaitu berupa saksi masing-masing bernama SAKSI I TERMOHON dan SAKSI II TERMOHON, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya, sebagai berikut;

1. SAKSI I TERMOHON;

- Bahwa saksi kenal Pemohon yaitu suami dari Termohon dan saksi kenal juga Termohon karena masih ada hubungan keluarga yaitu Ipar saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah rumah tangga pemohon dan termohon rukun sampai dengan tahun 2009 setelah itu tidak rukun lagi;
- Bahwa pada tahun 2006 Pemohon pergi mencari nafkah ke Aceh, Pemohon tetap mengirimkan biaya hidup kepada Termohon akan tetapi setelah tahun 2009 ketika Termohon telah diangkat menjadi PNS, Pemohon tidak mengirimkan lagi biaya hidup kepada Termohon sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak rukun;
- Bahwa Pemohon sering datang tiap tahun dan tinggal beberapa hari, lalu kemudian pergi lagi;
- Bahwa Pemohon datang ke Pasarwajo pada tahun 2010, dan pada waktu itu Pemohon bertemu dengan Termohon, dan tinggal kurang lebih 1 minggu, namun tiba-tiba Pemohon memberitahukan kepada saksi akan menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa pihak keluarga, kepala Kampung sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak berhasil;

1. SAKSI II TERMOHON;

- bahwa saksi kenal Termohon karena masih ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh sedang Pemohon saksi kenal karena menikah dengan Termohon dan juga saksi bertetangga tempat tinggal dengan Pemohon di Wasaga;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun akan tetapi sejak tahun 2009 sudah tidak rukun lagi;
- saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena apabila Pemohon datang dari Sumatera Pemohon pergi tinggal bersama Termohon di Matanuwe hanya 2 (dua) hari saja, lalu pulang lagi ke Wasaga ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang ini telah pergi lagi ke tempat kerjanya di Lampung dan terakhir datang sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sekarang bekerja di PNPM Lampung dan berpenghasilan kurang lebih Rp. 6.000.000,- dan saksi tahu hal tersebut dari informasi Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Termohon, Termohon menyatakan bahwa penghasilan Pemohon kurang lebih Rp. 3.000.000 tapi sekarang kemungkinan naik lagi tergantung jenis pekerjaannya sedangkan Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon di depan sidang menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan Termohon menyatakan tetap pada jawabannya dan Pemohon dan Termohon sama-sama menyerahkan pada pertimbangan Majelis Hakim oleh karena itu memohon Putusan;

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk melakukan upaya proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pdt.G/2012/PA.Pw. tanggal 23 Mei 2012 dengan mediator hakim Drs. Samsudin, S.H., dan berdasarkan laporan mediator, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga maksud PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil namun majelis hakim disetiap persidangan telah mendamaikan pula Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga majelis hakim berpendapat upaya perdamaian dinyatakan tidak berhasil. Oleh karena itu apa yang dikehendaki perdamaian di setiap persidangan sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg, Pasal 131 ayat (2) KHI, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang kini telah mencapai 11 (sebelas) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK yang kini berusia 8 tahun telah hidup rukun dan harmonis hingga tahun 2006 karena berselang 5 (lima) tahun usia perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon pergi mencari nafkah dan memilih merantau di daerah orang lain, dan telah memperoleh pekerjaan yang hasilnya telah mampu mencukupi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon mengajak Termohon untuk mendampingi Pemohon di tempat kerja Pemohon, namun Termohon menolak sehingga terjadilah perkecokkan bahkan Termohon menyatakan siap diceraikan oleh Pemohon, sehingga Pemohon mengambil keputusan untuk mengakhiri perkawinan Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya termohon membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon dan Termohon mengharapkan masih ingin agar rumah tangganya tetap rukun mengingat anak-anak Pemohon dan Termohon masih membutuhkan kasih sayang, bimbingan dan pembinaan dari Pemohon dan Termohon dan Termohon memohon agar diberi keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengenai nomor Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon adalah karena salah pengetikan sehingga Pemohon membenarkan adanya salah pengetikan pada permohonan pemohon mengenai tanggal dan tahun serta nomor kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon dari bantahan Termohon tersebut dan Pemohon menyatakan bahwa pada pokoknya Termohon telah mengakui mengenai perpisahan yang telah terjadi antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon memohon agar permohonannya dikabulkan seluruhnya, dan Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., maka dibebankan wajib bukti baik kepada Pemohon maupun kepada Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, selain mengajukan bukti surat yang ditandai dengan tanda P, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg, dan hal ini didukung pula oleh keterrangan dari pemohon maupun pengakuan termohon mengenai pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya awalnya rukun dan pada tahun 2006 Pemohon pergi ke Sumatera untuk mencari pekerjaan namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi sejak satu tahun yang lalu, Pemohon terakhir datang ke Pasarwajo 3 (tiga) bulan yang lalu, dan pada waktu itu Pemohon memberitahukan kepada saksi akan menceraikan Termohon namun saksi tidak mengetahui sebab Pemohon ingin menceraikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, dan sepengetahuan saksi Pemohon tetap memberikan biaya hidup kepada Termohon dan anaknya, namun saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun lagi sejak satu tahun yang lalu, Pemohon telah pergi ke Sumatera untuk mencari pekerjaan dan terakhir 3 (tiga) bulan yang lalu Pemohon datang ke Pasarwajo untuk mengunjungi keluarganya namun Pemohon tinggal di Wasaga sedang Termohon tetap tinggal di Matanauwe, menurut Pemohon rumah tangganya sudah tidak rukun karena Pemohon mengajak Termohon untuk ikut Pemohon ke Aceh akan tetapi Termohon tidak bersedia ikut, dan mengenai nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon saksi tidak tahu namun saksi pernah berusaha menasehati Pemohon sebanyak 2 (dua) kali untuk tetap rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut pemohon menyatakan membenarkannya sedang Termohon menyatakan bahwa sejak tahun 2009 Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling mendukung tentang adanya perpisahan tempat tinggal dan ketidakrukunan antara pemohon dan termohon, dengan demikian telah terpenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg., oleh karenanya kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan pula dua orang saksi di bawah sumpah masing-masing yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2006 Pemohon pergi mencari nafkah ke Aceh, Pemohon tetap mengirimkan biaya hidup kepada Termohon akan tetapi setelah tahun 2009 ketika Termohon telah diangkat menjadi PNS, Pemohon tidak mengirimkan lagi biaya hidup kepada Termohon sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sekitar tahun 2010 datang kembali ke Pasarwajo, namun tidak langsung ke rumah Termohon, dan pada waktu itu Pemohon tinggal di Wasaga di rumah orang tuanya sedang Termohon tinggal di Matanauwe, Pemohon dan Termohon telah pisah kurang lebih 1 Tahun dan Pemohon pernah memberitahukan kepada saksi bahwa Pemohon akan menceraikan Termohon, dan Pemohon terakhir datang ke Pasarwajo kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu dan penghasilan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pernah diberitahu oleh Pemohon sendiri bahwa penghasilan Pemohon sekarang ini kurang lebih Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan bekerja di PNPM lampung dan Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, tokoh masyarakat dan kepala kampung akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi termohon tersebut pemohon membenarkannya sedang termohon menyatakan bahwa penghasilan pemohon sekitar kurang lebih Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) tergantung jenis pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon tersebut Majelis Hakim menilai tidak melemahkan dalil-dalil pemohon, dimana para saksi Termohon Tersebut pada pokoknya mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi dimana keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi yang sudah mencapai kurang lebih 1 (satu) tahun, dan saksi Termohon diberitahu oleh Pemohon akan menceraikan Termohon, sehingga pihak keluarga dan saksi sendiri pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan saksi-saksi di persidangan maka diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak Tahun 2009 karena sejak itu Pemohon tidak pernah lagi memberikan jaminan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak tinggal bersama yang sudah mencapai kurang lebih 1 (satu) tahun
- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dipuayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa pemohon menyatakan tekadnya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebatas disebabkan karena Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak tinggal bersama lagi disamping itu Pemohon sejak tahun 2009 tidak pernah lagi memberikan jaminan nafkah kepada Termohon dan anaknya akan tetapi saksi-saksi telah mengetahui adanya suatu “akibat hukum” dari adanya ketidak rukunan tersebut yaitu terjadinya perpisahan yang sudah mencapai kurang lebih 1 tahun, dimana Pemohon telah pergi ke Sumatera dan dan apabila datang Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Wasaga sedang Termohon tetap tinggal di Matanauwe;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah merupakan sebuah fakta yang sangat jelas menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri, dimana Termohon juga telah mengakui adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dikategorikan sudah “pecah” (**broken marriage**), sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur’an surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata tidak dapat terwujud, oleh karenanya mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah pecah seperti itu tidak akan membawa **maslahat** (kebaikan) bahkan sebaliknya akan menyebabkan **mudlarat** (penderitaan) bagi kedua belah pihak, karena akan mengakibatkan makin beratnya penderitaan lahir dan batin bahkan akan menambah dosa baik bagi Pemohon maupun Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perceraian antara Pemohon dan Termohon adalah jalan keluar yang paling tepat dan **lebih maslahat** karena memenuhi rasa tentram dan damai bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini mendasarkan pula pertimbangannya dengan mengambil alih petunjuk Allah dalam Al-Qur’an Surat **Al Baqoroh ayat 227** yang berbunyi :

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat, bahwa permohonan talak Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan pemohon menjatuhkan talak satu terhadap termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa bentuk perceraian dalam perkara ini adalah cerai talak, dimana permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami sebagai Pemohon kepada istrinya sebagai Termohon untuk menjatuhkan talaknya di depan persidangan Pengadilan Agama, sebagai akibat dari adanya cerai talak tersebut mantan istri berhak untuk mendapatkan mut'ah serta nafkah, Kiswah dan maskan selama masa iddah, dari mantan suami sebagai suatu kewajiban,;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan Termohon tidak terbukti berbuat nusyuz (durhaka) terhadap Pemohon, maka Hakim secara ex officio dapat menentukan kewajiban-kewajiban bagi Pemohon untuk memberikan jaminan selama masa iddah (3 bulan) serta pemberian mut'ah (tali asih) kepada Termohon, hal ini sebagaimana pada ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b), Pasal 152 dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mendasarkan pula pertimbangannya dengan mengambil alih Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat **Al-Baqarah ayat 241** yang berbunyi :

Artinya : *“Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) mereka yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa“;*

Oleh karenanya maka Pemohon dihukum untuk memberikan jaminan hidup selama masa iddah (3 bulan), mut'ah kepada Termohon sesuai dengan kemampuan dan kepatutan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 41 huruf (b) Undang-Undang No.1 tahun 1974, Jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, setelah terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak adalah bapak, kecuali apabila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena Pemohon dipandang mampu dimana Pemohon bekerja sebagai Konsultan PNPM, maka majelis hakim secara *ex officio* karena jabatannya pula dapat menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAKkini berusia 8 tahun yang ada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Termohon sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, setiap bulannya minimal sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasawajo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON S.Pd binti La Amunu**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada waktu yang akan ditetapkan kemudian;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - 3.1. Mut'ah sebanyak Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Nafkah iddah sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada satu orang anaknya yang bernama ANAKkini berusia 8 tahun, minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);
5. Memerintahkan Panitera pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon di langsunikan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 1.641.000,- (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012 bertepatan dengan tanggal 17 DzulQa'dah H 1433 H. oleh kami Drs. Adaming S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Kamaruddin, S.H., dan Achmad N, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu Drs. Idris S.H., sebagai panitera diluar hadirnya Kuasa Pemohon dan dihadiri oleh termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Kamaruddin. S.H.

Drs. Adaming. S.H. M.H.

Achmad N. S.HI.

Panitera,

Drs. Idris. S.H.

Perincian biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK) : Rp 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Pemanggilan : Rp 1.550.000,-

4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-

5. Biaya Materai : Rp 6.000,-

J u m l a h

Rp 1.641.000,-

Untuk salinan

Panitera,

Drs. Idris. S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)